



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN SUMBERJAYA
KELURAHAN TUGUSARI**

Jln. R. Soeharyo S. Pranyoto Tugusari Sumberjaya Telp. (0723) 465141

**SURAT KEPUTUSAN LURAH TUGUSARI
NOMOR: 687/ 09 /VI.03/VI/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

- Menimbang :**
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat Kelurahan dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Lurah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

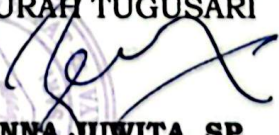
5. Hasil musyawarah Kelurahan tanggal 04 Juni 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Tugusari, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Lurah dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Kelurahan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tugusari
Pada tanggal 04 Juni 2026


LURAH TUGUSARI

ENNA JUWITA, SP
Penata Tk. 1/III.d
NIP. 19771006 200701 2 008

Tembusan:
1. Camat Sumberjaya;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Tugusari
Nomor : 687/ 09 /VI.03/VI/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN TUGUSARI**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	ENNA JUWITA, SP	Ketua	-
2	SLAMET RIYADI, SP	Wakil Ketua	-
3	ENDI EFRIYADI, S.A.P	Sekretaris	-
4	LILIS APRI YANTI, S.A.P	Bendahara	-
5	SALELA DEWI	Anggota Perwakilan Kader PKK	-
6	RANI NOVIANTI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	-
7	MAMAT SUHENDRA	Anggota Perwakilan Kaling	-
8	MIFTAHUDIN	Anggota Perwakilan Kaling	-
9	IDI SUPRIADI	Anggota Tokoh Masyarakat	-
10	YUYUN SUJARWO	Anggota Tokoh Masyarakat	-
11	Ust. DENI KURNIAWAN	Anggota Tokoh Agama	-
12	Ust. SOLIH MARDIAN	Anggota Tokoh Agama	-

LURAH TUGUSARI

ENNA JUWITA, SP

Penata Tk. 1/III.d

NIP. 19771006 200701 2 008